



The Application Of Legal Sanctions Against Content Creators Using Song Works Without Permission On Social Media Based On Law No. 28 Of 2014 On Copyright

Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pemakai Konten Kreator Tanpa Izin Pencipta Lagu Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Eka Mardiana ¹⁾; Erniwati ²⁾; Aidil Fitri ³⁾

^{1,2,3)} Universitas IBA, Palembang

Email: ¹⁾ ekamardiana376@gmail.com ;²⁾ ernidiswan167@gmail.com ;³⁾ aidilfitri515@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [14 Agustus 2025]

Revised [03 Oktober 2025]

Accepted [06 Oktober 2025]

KEYWORDS

Legal Protection, Content Creators, Social Media.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kemajuan teknologi dan maraknya penggunaan media sosial telah mendorong meningkatnya aktivitas para konten kreator dalam menciptakan dan menyebarkan karya, termasuk penggunaan lagu sebagai unsur dalam konten digital. Akan tetapi, penggunaan lagu berhak cipta tanpa izin menimbulkan permasalahan hukum terkait pelanggaran hak cipta. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana bentuk penerapan sanksi hukum terhadap pemakai konten kreator tanpa izin pemilik hak cipta lagu di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemakai konten kreator tanpa izin pemilik hak cipta lagu di media sosial menurut peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Perlindungan hukum dalam hal ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Berdasarkan hasil kajian, Pasal 9 ayat (3) UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang memperbanyak atau memanfaatkan karya berhak cipta untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya, Pasal 113 ayat (1) mengatur bahwa pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana atau denda. Undang-undang ini juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi para konten kreator untuk memahami dan menghormati hak cipta dengan cara memperoleh izin atau lisensi resmi sebelum menggunakan musik atau lagu dalam karyanya.

ABSTRACT

Technological advances and the widespread use of social media have led to increased activity among content creators in creating and disseminating works, including the use of songs as elements in digital content. However, the use of copyrighted songs without permission raises legal issues related to copyright infringement. The issues raised in this study include: What is the form of application of legal sanctions against users of content creators without permission from song copyright owners on social media based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and what is the legal protection for users of content creators without permission from song copyright owners on social media according to statutory regulations. The method used is normative juridical with a statutory regulatory approach and literature study. Legal protection in this case is divided into two forms, namely preventive protection and repressive protection. Based on the results of the study, Article 9 paragraph (3) of the Law states that everyone is prohibited from reproducing or utilizing copyrighted works for commercial purposes without permission from the creator or copyright holder. Furthermore, Article 113 paragraph (1) stipulates that copyright infringement can be subject to criminal sanctions or fines. This law also provides a mechanism for resolving disputes through legal channels, both litigation and non-litigation. Therefore, it is crucial for content creators to understand and respect copyright by obtaining official permission or a license before using music or songs in their work.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam platform media sosial, yang menyediakan wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Para kreator konten memanfaatkan berbagai elemen pendukung seperti video, gambar, dan musik, termasuk lagu-lagu berhak cipta. Namun, penggunaan lagu tanpa izin telah memicu perdebatan hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berfungsi sebagai dasar hukum untuk melindungi karya kreatif. Artikel ini mengkaji berbagai bentuk perlindungan dan penerapan hukumnya terhadap pelanggaran yang terjadi di platform media sosial. Saat ini, bisnis tradisional maupun luring sedang mengalami penurunan drastis akibat kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Di era arus informasi yang sangat cepat, perusahaan global harus terus beradaptasi dengan perubahan paradigma digital. Transformasi ini tidak

hanya memengaruhi metode perencanaan dan pelaksanaan strategi bisnis, tetapi juga membentuk paradigma baru dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Selain itu, digitalisasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal, dengan biaya yang lebih efisien, waktu yang lebih singkat, dan jangkauan wilayah yang lebih luas.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 menyatakan Majelis Hakim menetapkan Jenderal Halilintar terbukti melakukan pelanggaran hak cipta atau hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal tersebut dikarenakan mereka telah mengubah lirik lagu "Lagi Syantik" tanpa izin, membuat fiksasi, serta menyebarkan lagu tersebut dalam bentuk elektronik maupun digital melalui media sosial. Akibat perbuatan tersebut, Nagaswara mengalami kerugian materiil. Oleh karena itu, Jenderal Halilintar diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Nagaswara. Kerugian materiil ini timbul akibat penggunaan, eksploitasi, atau perubahan lirik karya musik "Lagi Syantik" tanpa izin.


Berdasarkan penjelasan di atas, penting untuk memahami bagaimana penerapan sanksi hukum diberikan kepada pemilik hak cipta lagu ketika karyanya digunakan di media sosial, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok menyediakan ruang yang luas bagi masyarakat untuk membuat dan membagikan berbagai jenis konten, termasuk gambar, video, dan audio. Salah satu jenis konten yang sering ditemukan di media sosial adalah penggunaan lagu, baik sebagai musik latar maupun dalam bentuk versi cover. Namun, terlepas dari kemudahan ini, masalah hukum muncul ketika sebuah lagu digunakan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hadir untuk memberikan penerapan sanksi hukum bagi pencipta atas karya, termasuk lagu. Undang-undang ini mengatur hak moral dan ekonomi pencipta serta menetapkan perlindungan atas pelanggaran hak cipta. Namun, pada kenyataannya, masih banyak kreator konten yang menggunakan lagu tanpa izin, sehingga menimbulkan sengketa hukum, seperti kasus Gen Halilintar dan Nagaswara terkait lagu "Lagi Syantik".

LANDASAN TEORI

Penyebaran lagu atau musik oleh individu atau kelompok harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu. Pelanggaran hak cipta memberikan hak kepada pencipta untuk mengambil tindakan hukum atau melaporkan pelanggaran tersebut. Jika sebuah lagu atau musik digunakan tanpa izin resmi, pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi hukum, baik perdata maupun pidana, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas suatu karya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur pemberian ganti rugi kepada pencipta jika hak ekonominya dilanggar. Berdasarkan Pasal 100 ayat (1), pencipta berhak mengajukan gugatan perdata di pengadilan niaga untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak cipta yang dialaminya. Selain itu, Pasal 99 ayat (2) memberikan hak kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta untuk membayar ganti rugi, baik seluruhnya maupun sebagian, dari hasil yang seharusnya diterima oleh pencipta. Pasal 99 ayat (3) juga memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan hukum untuk melindungi hak-haknya, termasuk permohonan penyitaan atas ciptaan yang telah diciptakan dan memperoleh penetapan sementara yang dapat menghentikan penggandaan atau penyaluran ciptaan tersebut. Penyelenggaraan perlindungan hukum bertujuan menjaga kehormatan, martabat, dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu sebagai subjek hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menghindari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum berarti memberikan jaminan atas hak-hak konsumen agar tidak dirugikan. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis: perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah pelanggaran sejak awal, sedangkan perlindungan represif memberikan sanksi seperti denda atau penjara setelah terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum ini juga berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tinjauan umum hak cipta mencakup hak ekonomi dan moral, di mana hak ekonomi berkaitan dengan penggunaan komersial suatu ciptaan. Hak cipta dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang diizinkan oleh undang-undang. Sejarah hak cipta berawal dari penemuan mesin cetak oleh William Caxton di Inggris pada tahun 1476, yang memicu kebutuhan akan aturan untuk menentukan siapa yang berhak menyalin dan mencetak karya tulis.

Landasan dasar hukum hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Undang-undang ini mengatur



berbagai aspek terkait hak cipta dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait. Pelanggaran hak cipta dapat berupa pelanggaran langsung, pelanggaran tidak langsung, atau pelanggaran berdasarkan kewenangan hak cipta, yang diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Di era digital saat ini, media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan YouTube menjadi platform utama untuk berbagi konten. Konten kreator adalah individu yang menciptakan gambar, video, dan konten tertulis yang kemudian didistribusikan melalui berbagai platform media sosial. Konten kreator harus memahami literasi digital dan budaya digital untuk memastikan bahwa konten yang mereka buat tidak melanggar hak cipta dan dapat memberikan nilai positif bagi audiens.

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah suatu kajian yang terstruktur mengenai metode dan cara yang digunakan untuk melakukan suatu studi atau penelitian. Dalam konteks penelitian, metodologi mencakup serangkaian prosedur yang dilakukan untuk memperoleh kebenaran secara teratur. Penelitian itu sendiri merupakan proses yang dilakukan untuk menggali, mengumpulkan, dan menganalisis informasi guna menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah yang ada. Proses ini meliputi beberapa komponen penting, yaitu jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan pendekatan metodologis yang diterapkan dalam penelitian. Penelitian biasanya dimulai dengan merumuskan pertanyaan atau masalah yang akan dijawab atau dipecahkan. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah pengumpulan data yang relevan, yang dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti wawancara, observasi, survei, atau eksperimen, tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data ini harus dipilih dengan hati-hati agar data yang diperoleh valid dan dapat dipercaya. Setelah data terkumpul, tahapan berikutnya adalah analisis dan konstruksi data. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik tertentu, seperti analisis statistik atau analisis kualitatif, untuk menemukan pola atau hubungan yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pada tahap ini, sangat penting untuk memastikan bahwa analisis dilakukan secara sistematis dan konsisten agar hasil yang diperoleh akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Akhirnya, hasil analisis data disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti laporan, grafik, atau tabel, yang memudahkan pembaca untuk memahami temuan-temuan yang diperoleh. Dengan demikian, metodologi penelitian tidak hanya mencakup teknik-teknik pengumpulan dan analisis data, tetapi juga melibatkan pemilihan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan masalah penelitian secara efektif dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pemakai konten kreator tanpa izin pemilik hak cipta lagu di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta diatur dalam pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pengandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Jika seseorang ingin menggunakan karya cipta orang lain misalnya untuk menggandakan, mendistribusikan, menampilkan di publik dan lain-lain maka ia harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atas karya tersebut.
- b. Pasal 113 ayat (1) mengatur sanksi hukum atas pelanggaran hak cipta, yang dapat berupa denda atau hukuman penjara. Perlindungan ini memastikan bahwa karya konten kreator tidak digunakan secara ilegal oleh pihak lain tanpa izin. Jika seseorang menggunakan karya cipta orang lain secara komersial untuk mendapatkan keuntungan seseorang dapat dikenakan hukuman penjara hingga 4 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah jika menggunakan suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.
- c. Pasal 64 ayat (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tetap melekat pada pencipta selama hidupnya dan tetap berlaku setelah kematiannya. Oleh karena itu, Menteri wajib mendaftarkan ciptaan dan produk hak terkait. Ayat (2) dalam hal pencipta meninggal dunia, pelaksanaan hak moral dilakukan oleh ahli waris pencipta, kecuali ditentukan berdasarkan wasiat. Pasal ini menjelaskan tentang hak moral pencipta adalah hak yang melekat pada dirinya secara pribadi, seperti hak untuk selalu diakui sebagai pencipta, serta hak untuk menolak segala bentuk perubahan pada karyanya yang dapat merusak kehormatan atau reputasinya.
- d. Pasal 66 berbunyi pelaku, produser fonogram, atau lembaga penyiaran berwenang mengizinkan atau menolak pihak lain menggunakan pertunjukan, rekaman suara, atau siarannya untuk tujuan penyiaran dan komunikasi publik. Pasal ini mengatur tentang hak terkait yaitu hak yang diberikan kepada pelaku

(minalnya penyanyi, actor, Musisi), Produser fonogram (pembuat rekam suara), lembaga penyiaran (tv, atau radio dll).

- e. Pasal 79 pendaftaran pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan atau produk hak terkait, baik secara elektronik maupun nonelektronik, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- f. Pasal 100 ayat (1) gugatan hukum yang berkaitan dengan pengajuan gugatan pelanggaran hak cipta dilakukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) diajukan sesuai dengan ketentuan acara yang berlaku di pengadilan. Pendaftaran gugatan dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pada hari yang sama dengan pengajuan gugatan (Ayat 3) Pada hari pendaftaran, panitera pengadilan niaga wajib memberikan tanda terima yang telah ditandatangani (Ayat 4) Panitera pengadilan niaga wajib menyampaikan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat dua hari sejak tanggal pendaftaran (Ayat 5) Pengadilan niaga wajib menetapkan tanggal sidang paling lambat tiga hari setelah gugatan didaftarkan. Ayat (6) pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak gugatan di daftarkan.

Pembahasan

Untuk mencegah plagiarisme, pembajakan, atau pelanggaran hak cipta, suatu karya harus didaftarkan ke otoritas yang berwenang. Di Indonesia, otoritas ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang mengawasi dan melindungi hak cipta serta kekayaan intelektual di tanah air. Perusahaan atau perseorangan yang melakukan pelanggaran hak cipta akan dikenakan sanksi berat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengkategorikan tindakan tersebut sebagai tindak pidana. Meskipun istilah "cover lagu" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengunggah video cover lagu dianggap sebagai bentuk publisitas. Publisitas mencakup mendengarkan, mempertunjukkan, menjual, mendistribusikan, atau membaca suatu karya untuk akses publik yang dapat dinikmati, dilihat, atau didengar oleh khalayak ramai, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam kasus pelanggaran hak cipta lagu dan musik di Indonesia, pelaku dapat dikenakan sanksi hukum perdata berupa kewajiban membayar ganti rugi atau menghentikan kegiatan yang melanggar hak cipta tersebut. Sanksi perdata ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Kewajiban ini juga diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta, yang mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab atas ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

KESIMPULAN DAN SARAN


Kesimpulan

Adapun sanksi hukum terhadap penerapan hak cipta lagu yang digunakan konten kreator diatur dalam pasal 96 Undang-Undang hak cipta, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pemilik hak cipta, pemegang hak terkait, atau ahli warisnya yang mengalami kerugian ekonomi berhak atas kompensasi.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicatat secara serentak dalam proses peradilan pidana terhadap perkara pidana hak cipta dan hak terkait.
- c. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait harus diselesaikan paling lambat enam bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu, sanksi hukum juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta," sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, atau g, dan dilakukan untuk tujuan komersial, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pemakai konten kreator tanpa izin Pemegang hak cipta lagu di media sosial memiliki dua jenis perlindungan: tindakan preventif yang bertujuan mencegah pelanggaran yang dapat merugikan. Jika pemerintah telah menerapkan langkah-langkah perlindungan hukum preventif, belum mampu memberikan dampak atau pemahaman yang cukup kepada pelaku



pelanggaran hak cipta. Sedangkan perlindungan hukum represif. Melalui mekanisme dimana pencipta berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengajukan tuntutan perdata untuk ganti rugi karena suatu pelanggaran terhadap karya cipta, terutama yang terkait dengan pelanggaran hak ekonomi.

Saran

Kepada para konten kreator dihimbau untuk ikuti peraturan perizinan Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, perjanjian ini berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk mencegah pelanggaran hak cipta atas lagu dan musik yang digunakan secara komersial di platform digital seperti YouTube. Perjanjian ini juga bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan hak ekonomi pencipta dan penerbit sebagai pemilik hak terkait.

Kepada pemerintah yang berwenang hendaknya ditunjukkan adanya pembaruan kebijakan dan peraturan turunan yang lebih rinci untuk mengatur penggunaan karya berhak cipta di platform media sosial. Langkah ini bertujuan agar perlindungan hukum hak cipta lagu di media sosial dapat terlaksana lebih optimal, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan hak cipta dengan perkembangan kreativitas dan inovasi di era digital. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial juga perlu ditingkatkan, dengan menerapkan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelanggar. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pemblokiran akun media sosial, bahkan tuntutan pidana. Dengan adanya tindakan ini, diharapkan akan memberikan efek jera bagi para pelanggar dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Habibi, Evy Indriasari, Kanti Rahayu, *Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kreator Remix Yang Mengubah Lagu Tanpa Ijin Pencipta*, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia, 2024, Vol 1, Nomor 1.
- Axel Pandoy, *Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2018, Vol 8, Nomor 1.
- Arif Hariyanto, Aditya Putera, *Konten Kreator YouTube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syariah)*, 2022, Vol 3, Nomor 2.
- Arianto B 2022, *Peran Media Sosial Dalam Penguatan Komunikasi Bisnis Kewargaan Di Era Ekonomi Digital*. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2022, Vol 4, Nomor 2.
- Binsar P. Sihotang, *Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Dan Hak Terkait*, Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum, 2019, Vol, 16 Nomor 3.
- Erniwati dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum*. Noer Fikri Offset, Palembang, 2022.
- Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhad, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karya Cipta Berupa Lagu Yang Di Duplikat Melalui Media Sosial (YOUTUBE) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum, 2023, Vol 3, Nomor 2.
- Irlan Yulia, Iqbal Miftahul Mutjahid, *Penomena Conten Creator Di Kalangan Remaja Citayam Fashion Week*, Program Ilmu Komunikasi, 2023, Vol 17, Nomor 2:677-690.
- IBG Purwa, *Pemanfaatan Media Sosial Menuju Masyarakat Cerdas Berpengetahuan*, UPT Perpustakaan Undiksha, 2022, Vol 2, Nomor 1.
- Kosasi F, *Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Sepatu Online Dalam Menumbuhkan Pasar Global*, 2017, Vol 16, Nomor 3
- Lia Listiana, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, *Akibat Hukum Pelanggaran Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2023, Vol 22, Nomor 3.
- Muhammad Farhan, Grasia Kumiaty, Devi Siti Hamzah Marpaung, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Media Sosial: Studi Khusus Pinterest*, Fakultas Hukum, 2022, Vol 5, Nomor 1.
- Ni Made Asri Mas Lestari, I Made Dedy Priyanto, Ni Nyoman Sukerti, *Pengaturan Dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online*, Fakultas Bisnis Hukum Universitas Udayana, 2017, Vol 5, Nomor 2.
- Ni Wayan Mira Eka Pratiwi, I Made Arya Utama, *Pengandaan Musik Dalam Bentuk MP3 Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali, 2014, Vol 6, Nomor 2.
- Philippus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT PLN (PERSERO) Balik Papan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, 2020, Vol 2, Nomor 1.
- Rahmanda B. & Benuf, K, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Yang Diupload Di Aplikasi TikTok*. *Law, Development And Justice Review*, 2021, Vol 4, Nomor 1.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjie, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sayyid Muhammad Zein Alyadrus, Suhadi, & Ratna Lutfitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT.pln (PERSERO) Balik Papan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, 2020, Vol 2 Nomor 1.

Si Luh Dwi virgiani Irmayant, Ni Putu Purwanti, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version Pada Situs Soundcloud*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, Hlm 7, Vol 7, Nomor 4.

Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, Jouke J Lasut, *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esadom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*, 2022, Vol 2, Nomor 1.